

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-02	
STANDAR ISI PEMBELAJARAN		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

Visi, Misi dan Tujuan	Visi Tahun 2030 menjadi Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Syariah sebagai pusat pendidikan hukum yang menghasilkan lulusan yang unggul, berdaya saing, dan profesional di bidang Hukum, dilandas dengan nilai-nilai kearifan lokal.
	Misi 1. Menyelenggarakan proses belajar dan mengajar yang efektif dan efisien guna menghasilkan lulusan yang unggul, profesional dan berdaya saing tinggi dalam bidang hukum dengan mengutamakan <i>softskill</i>; 2. Melaksanakan kegiatan penelitian guna meningkatkan kualitas pembelajaran dan menghasilkan penelitian dibidang ilmu hukum; 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi, konsultasi hukum, pendampingan bantuan hukum (<i>litigasi/nonlitigasi</i>) dan informasi hukum secara komprehensif untuk memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat; 4. Mewujudkan suasana akademik yang kondusif dan terintegrasi dengan <i>resources</i> yang dimiliki secara optimal dan berkelanjutan sesuai dengan budaya bangsa dan dilandasi dengan nilai-nilai kearifan local; 5. Mewujudkan kerjasama dengan institusi pemerintah maupun swasta di Provinsi Aceh khususnya dan Indonesia pada umumnya untuk pengembangan. Tujuan 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional, keahlian di bidang hukum yang tangguh dengan di dukung kemampuan akademik tinggi dan memiliki daya saing nasional maupun internasional dan mampu mengembangkan diri dengan dilandasi nilai-nilai kearifan local; 2. Menghasilkan karya-karya penelitian, ide, gagasan, pemikiran, konsep yang bermutu yang menggambarkan pemahaman terhadap dasar-dasar atau prinsip-prinsip ilmiah sebagai landasan untuk memecahkan masalah pembangunan

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-02	
STANDAR ISI PEMBELAJARAN		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	bangsa dan dalam rangka mewujudkan kehidupan hukum dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dengan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas serta peka terhadap problematika hukum dan masyarakat; 3. Menghasilkan karya-karya pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, sebagai bentuk tanggung jawab untuk mewujudkan supremasi hukum dan pembangunan budaya hukum melalui interaksi yang dinamis dengan masyarakat dalam rangka memberikan kontribusi dalam pembangunan Nasional untuk mewujudkan kesejahteraan social; 4. Mewujudkan Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) sebagai lembaga dengan sistem yang Profesional dan berdaya saing dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi hukum.
Definisi Istilah	Definisi Istilah 1. Pemangku kepentingan internal meliputi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa; 2. Pemangku kepentingan eksternal meliputi dunia usaha, pemerintah, pengguna lulusan, masyarakat, orang tua/wali mahasiswa dan organisasi profesi; 3. Standar isi pembelajaran merupakan criteria atau ukuran minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran; 4. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan atau kompetensi lulusan; 5. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI); 6. Lulusan sarjana minimal menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan dalam bidang tertentu secara umum dan konsep teoritis dalam bidang khusus dalam pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam; 7. Tingkat kedalaman dan keluasan materi bersifat kumulatif dan/atau integrative; 8. Tingkat keluasan dan kedalaman materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam mata kuliah.

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-02	
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

Rasional	Rasional Agar tercapai, Visi, Misi serta Tujuan FHS UNIKI khususnya bidang pendidikan maka diperlukan kurikulum dengan memperhatikan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan. Kurikulum tersebut harus mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan pada KKNI. Selain itu, kurikulum program studi dalam lingkup FHS-UNIKI juga harus mengakomodasi tuntutan pekermabangan Ilmu Pengetahuan Teknologi (IPTEK) dan seluruh pemangku kepentingan.
Pernyataan Isi	Pernyataan Isi 1. Ketua program studi membentuk tim pengembangan kurikulum program studi dalam lingkup FHS-UNIKI; 2. Ketua tim pengembangan kurikulum program studi minimal berkualifikasi akademik magister dan berpangkat lektor; 3. Anggota tim pengembangan kurikulum minimal berkualifikasi akademik magister dan berpangkat fungsional asisten ahli; 4. Tim pengembangan kurikulum selanjutnya ditetapkan oleh Rektor UNIKI melalui Surat Keputusan (SK) Rektor UNIKI; 5. Kurikulum yang dikembangkan harus mengacu pada capaian pembelajaran lulusan pada KKNI; 6. Proses pengembangan kurikulum program studi dalam lingkup FHS-UNIKI harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan didahului oleh studi pelacakan alumni; 7. Kurikulum program studi dalam lingkup FHS-UNIKI harus divalidasi oleh tenaga ahli dan disahkan oleh Rektor UNIKI; 8. Sebelum divalidasi dan disahkan, draft kurikulum tersebut harus didiskusikan dalam lokakarya yang dihadiri oleh seluruh pemangku kepentingan.

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-02	
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

Strategi Pencapaian	Strategi Pencapaian 1. Rektor UNIKI mengalokasikan dana untuk kegiatan pengembangan kurikulum program studi dalam lingkup UNIKI. 2. Ketua prodi dalam lingkup FHS-UNIKI membina hubungan baik dengan seluruh pemangku kepentingan.
---------------------	---

Indikator Ketercapaian Standar Isi Penilaian Pembelajaran.

	Target Tahun Pencapaian Indikator					
	Indikator	2022	2023	2024	2025	2026
	1. Persentase tingkat kelulusan tepat waktu mahasiswa melewati 50%.	55%	60%	70%	85%	100%
	2. Persentase mahasiswa <i>Drop Out</i> kurang dari 6%	5%	4%	3%	1%	0%
	3. Masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan yang pertama adalah 3 sampai 6 Bulan.	50%	60%	70%	85%	100%
	4. Persentase kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi (keahlian) lulusan adalah 60 sampai 80%.	65%	75%	85%	90%	100%
	5. Persentase mata kuliah yang dalam penentuan nilai akhir memberikan bobot pada tugas-tugas $\geq 20\%$ dan tidak melebihi 50%	70%	80%	85%	90%	100%
	6. Sebanyak 100% mata kuliah dilengkapi dengan RPS	95%	100%	100%	100%	100%
	7. Terdapat 9 SKS mata kuliah pilihan yang harus diikuti oleh mahasiswa dari 18 SKS yang disediakan.	85%	90%	95%	100%	100%

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-02	
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

Pihak yang Terlibat	Pihak yang Terlibat 1. Rektor UNIKI 2. Ketua program studi dalam lingkup FHS-UNIKI 3. Pemangku kepentingan
Dokumen Terkait	Dokumen Terkait 1. Buku pedoman penyusunan kurikulum FHS-UNIKI 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) pengembangan kurikulum program studi 3. Formulir ketepatan waktu lulusan mahasiswa 4. Formulir mahasiswa <i>droup out</i> 5. Formulir masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan 6. Formulir kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi (keahlian)lulusan 7. Formulir mata kuliah dengan bobot penilaian tugas $\geq 20\%$ 8. Formulir mata kuliah yang dilengkapi dengan RPS 9. Formulir RPS mata kuliah Formulir penyelenggaraan mata kuliah pilihan
Referensi	Referensi 1. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.